



**PUTUSAN**

**Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Amt**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 18 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Xxxxx, 10 Juli 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2022/PA.Amt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2002 di xxxx xxxxxxxx, sesuai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 30 Maret 2002 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxxxxxx selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx selama 5 tahun 7 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Desa Xxxxxx selama 2 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah sendiri di xxxx xxxxxx selama 10 tahun dan kumpul terakhir di rumah tersebut;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama:
  - a. Anak Pertama, tempat tanggal lahir xxxxxxxx, 22 Mei 2005;
  - b. Anak Kedua, tempat tanggal lahir Xxxxxx, 17 Oktober 2010;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat sering keluar malam dari jam 20.00 Wita hingga larut malam sekitar jam 00.00 Wita dengan alasan pergi ke warung kopi, setiap kali Penggugat melarang keluar, Tergugat langsung marah terhadap Penggugat;
  - b. Tergugat sering mengonsumsi narkoba jenis sabu, hal ini mengakibatkan Tergugat memiliki banyak hutang serta sering marah dan membesar-besarkan masalah seperti ketika anak Penggugat dan Tergugat sedang ribut bermain, Tergugat langsung marah terhadap anak tersebut;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 23 September 2020 yang disebabkan masalah Tergugat yang menghabiskan uang tabungan serta Tergugat memukul pundak Penggugat ketika sedang marah, setelah pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang mana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah sendiri di xxxx xxxxxx yang hingga saat ini pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Amt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat telah menceraikan Penggugat di bawah tangan pada tanggal 23 September 2020;
7. Bahwa sebelum pisah terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat berulang kali pisah tempat tinggal hingga paling lama selama 5 bulan namun rukun kembali;
8. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat baik dari kedua belah pihak maupun dari pihak keluarga;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 30 Maret 2002. Bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai. Selanjutnya diberi tanda "P";

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx dan kumpul terakhir dirumah bersama di xxxx xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam. Tergugat juga diketahui sering mengonsumsi narkoba jenis sabu dan sering berhutang tanpa alasan yang jelas;
  - Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah sering pisah tempat tinggal namun dapat dirukunkan kembali;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
  - Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak saksi kenal dengan Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
  - Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sempat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx, kemudian pindah kerumah orangtua Tergugat di xxxx xxxxx dan kumpul terakhir dirumah bersama di xxxx xxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak;
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis. Akan tetapi sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2016
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena seringnya Tergugat keluar malam dan pulang hingga larut malam. Selain itu, Tergugat mabuk akibat mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Tergugat juga sering berhutang kepada sakti tanpa diketahui oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang atau telah 1 tahun 3 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah sering pisah tempat tinggal namun dapat dirukunkan kembali;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang untuk berusaha rukun kembali;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal pihak keluarga pernah mengusahakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2002, semula rumah tangga tersebut harmonis, tetapi sejak bulan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Amt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah pada tanggal 25 Februari 2002;

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Amt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang sering keluar malam dan seringnya Tergugat mabuk akibat mengkonsumsi obat terlarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga gugatan dalam perkara ini diajukan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat maupun keluarga Tergugat tidak pernah berusaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Amt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqh yang terdapat di dalam *Al Asybah Wan Nazhair* halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat”.

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق وللضرورة منع للنزاع حتى لا تصبح الحياة الزوجية  
جحيماوبلاء

Artinya : “Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana”;

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : “Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah talak satu bain shugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Amuntai pada hari Senin tanggal 24 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Rabiatal Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Drs. Syamsi Bahrn, M. Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Hj. Rahmida sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Amt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Rabiatul Adawiah, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Khairi Rosyadi, S.H.I.**

**Drs. Syamsi Bahrin, M. Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rahmida**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	330.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.10/Pdt.G/2022/PA.Amt